



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa evaluasi kinerja kecamatan merupakan suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia penilaian evaluasi kinerja kecamatan telah diperoleh peringkat kecamatan berdasarkan indikator penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 50);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Penilaian dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
 2. Rapat Panitia Penentuan Pemenang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, tanggal 20 April 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Hasil Peringkat Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 202 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN HASIL PERINGKAT PENILAIAN EVALUASI KINERJA
KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020.

No	KECAMATAN	JUMLAH DESA	INDIKATOR PENILAIAN						Total Nilai	Nilai Rata- rata	Peringkat
			Kewenangan Yang Dilimpahkan	Tugas Umum Pemerintahan	Kopetensi Camat	Penyelenggaraan Tugas Lainnya	4	5			
1.	BUKO SELATAN	11	14,62	98	98	90	300	75,03	I		
2.	BULAGI	16	13,65	95	96	89	294	73,52	II		
3.	TINANGKUNG	11	13,45	96	89	87	285	71,36	III		
4.	PELING TENGAH	8	12,46	87	85	90	274	68,62	IV		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM